



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 269/Pdt.G/2014/PA.Pyk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Payakumbuh, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Payakumbuh, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 10 Juni 2014 yang telah didaftarkan di register kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 269/Pdt.G/2014/PA.Pyk tanggal 10 Juni 2014 mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 03 Januari 1990 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Payakumbuh Utara, tanggal 22 Januari 2014.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah rumah kontrakan di Kelurahan Labuah Basilang lebih kurang 2 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Tanjung Pauh lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang 2 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri di Kelurahan Talang sampai berpisah;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

3.1. ANAK I, perempuan, umur 23 tahun;

3.2. ANAK II, perempuan, umur 20 tahun;

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan September tahun 2012 mulai tidak rukun atau goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

4.1. Termohon sering melalaikan kewajibannya selaku isteri, dimana Termohon sering tidak menyediakan makan dan minum untuk Pemohon, bahkan Termohon tidak pernah lagi menyiapkan segala keperluan Pemohon, sehingga Pemohon lebih sering membeli nasi di warung nasi;

4.2. Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon dan sering pulang larut malam, apabila Pemohon bertanya kepada Termohon, Termohon selalu ada alasan yang tidak bisa di terima;

4.3. Termohon sering curiga dan cemburu terhadap Pemohon bahkan Termohon sering menuduh Pemohon selingkuh dengan sepupu Pemohon tanpa ada alasan yang jelas, pemohon sudah berusaha menjelaskan, jika hubungan Pemohon dan sepupu Pemohon hanya sebatas untuk berobat, tetapi Termohon tidak percaya;

5. Bahwa puncaknya pada bulan Januari 2012 antara Pemohon dan Termohon terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ketika Pemohon hendak pergi ke Bukittinggi bersama adik Termohon, lalu adik Termohon memberikan Pemohon uang sebanyak Rp. 20.000, tiba-tiba Termohon langsung mengambil uang tersebut, sehingga terjadi pertengkaran mulut, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal 2 tahun 5 bulan, Pemohon tinggal di rumah Dinas di Kelurahan Labuh Basilang dan Termohon tinggal di rumah di Kelurahan Talang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama berpisah Pemohon ada memberikan nafkah terhadap anak;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha, baik sendiri maupun melalui orang lain untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q Majelis hakim Pengadilan Agama tersebut, untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Menetapkan biaya menurut hukum.

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil dan telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon supaya dapat membina rumah tangga kembali dengan rukun dan damai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi serta telah pula mendamaikan di persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon telah dibacakan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Pemohon dan membantah yang lain yaitu :

- Bahwa tidak benar Termohon melalaikan kewajiban kepada Pemohon, Termohon selalu melayani Pemohon lahir bathin;
- Bahwa tidak benar Termohon sering keluar rumah dan pulang larut malam;
- Bahwa benar Termohon cemburu kepada Pemohon, perempuan tersebut Polwan janda beranak 2, dan Pemohon mengaku bahwa perempuan tersebut sepupunya, akan tetapi perempuan tersebut sering menjemput Pemohon;
- Bahwa Pemohon sering datang ke tempat kediaman bersama;
- Bahwa permasalahan Termohon dengan Pemohon belum pernah didamaikan oleh pihak keluarga;
- Bahwa Termohon keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak mengajukan tuntutan terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor yang dikeluarkan oleh PPN pada KUA Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh tanggal 22 Januari 2014 telah dinazagelen dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis ternyata cocok (P);

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Termohon dan diakui oleh Termohon;

Menimbang, pada tahap pembuktian Termohon/Penggugat mengajukan gugatan Rekonpensi sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang, sedangkan Pemohon/Tergugat keberatan atas gugatan tersebut, karena tahap persidangan telah masuk pada tahap pembuktian;

B. Bukti Saksi

1. SAKSI I, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Solok, saksi adalah bibi Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon pada tahun 1990;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Payakumbuh;
 - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 2 orang;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun semenjak 3 tahun terakhir antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak tahu pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, akan tetapi menurut pengaduan Pemohon karena cemburu kepada sepupu Pemohon dan



Pemohon mengalami sakit kulit yang pengobatannya di Solok, selama pengobatan Termohon tidak ada merawatnya;

- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 2 tahun;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon ;

2. **SAKSI II**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan bengkel, bertempat tinggal di Kabupaten Solok, saksi adalah sepupu Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon pada tahun 1990;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Payakumbuh;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun semenjak 3 tahun terakhir antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, akan tetapi menurut pengaduan Pemohon karena cemburu kepada sepupu Pemohon dan Pemohon mengalami sakit kulit yang pengobatannya di Solok, selama pengobatan Termohon tidak ada merawatnya;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 2 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga tidak ada mendamaikan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon ;
- Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan keterangan saksi telah cukup dan Termohon tidak membantah keterangan saksi tersebut;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mencukupkan pembuktian sebagaimana tersebut diatas;
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon juga mengajukan saksi 2 orang di persidangan sebagai berikut:

1. **SAKSI I T**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S2, Kenotariatan, pekerjaan Notaris, tempat tinggal Kota Payakumbuh, saksi adalah adik kandung Termohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak pemohon menikah dengan Termohon tahun 1990;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kelurahan Labuah Basilang, kemudian pindah ke Tanjung Pauh, terakhir pindah ke rumah sendiri di Kelurahan Talang, Kecamatan payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;
 - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 2 orang;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun semenjak bulan september 2012 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar;
 - Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan Pemohon dengan Termohon karena Pemohon jarang pulang ke tempat kediaman



bersama, dan saksi pernah melihat Pemohon di jemput oleh wanita lain dari Kantor BPN kabupaten Limapuluh Kota;

- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 2 tahun, akan tetapi saksi masih melihat Pemohon pulang ke tempat kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2. **SAKSI II T**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tata Usaha SMPN I Payakumbuh, tempat tinggal di Kota Payakumbuh, saksi adalah adik kandung Termohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak pemohon menikah dengan Termohon tahun 1990;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kelurahan Labuah Basilang, kemudian pindah ke Tanjung Pauh, terakhir pindah ke rumah sendiri di Kelurahan Talang, Kecamatan payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun semenjak bulan september 2012 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan Pemohon dengan Termohon karena sejak September 2012 Pemohon sering tidak pulang ke tempat kediaman bersama, dan menurut pengaduan



Termohon kepada saksi, Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;

- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 2 tahun, akan tetapi saksi masih melihat Pemohon pulang ke tempat kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan keterangan saksi telah cukup dan Pemohon tidak membantah keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya dan Termohon juga menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang persidangan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pengadilan Agama Payakumbuh secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil permohonan Pemohon dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs.H.AZMIR ZEIN. Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh, ternyata gagal mencapai kesepakatan damai, dengan demikian maksud Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa majelis di persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah bahwa hubungan perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi sejak bulan September 2012, karena Termohon melalaikan tugasnya sebagai isteri, Termohon sering keluar rumah tanpa izin dan Termohon cemburu tanpa alasan;

Menimbang, bahwa Termohon mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil permohonan Pemohon tersebut, sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti di persidangan, yaitu berupa bukti (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) merupakan potokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon/Penggugat mengajukan gugatan rekonpensi pada tahap pembuktian dan Tergugat/Pemohon keberatan dengan gugatan tersebut, maka sesuai dengan pasal 158 RBg, majelis menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg., dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil Pemohon dan tidak saling bertentangan satu sama lain yang pada pokoknya kedua saksi menerangkan bahwa hubungan perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308-309 R.Bg., oleh karena itu secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 03 Januari 1990;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2012, disebabkan Termohon sering melalaikan kewajiban kepada Pemohon, Termohon sering keluar tanpa izin Pemohon dan Termohon cemburu kepada saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 5 bulan;
- Bahwa usaha damai dari pihak keluarga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta/peristiwa hukum tersebut diatas majelis berkesimpulan bahwa dalil Pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan sikap Pemohon dan Termohon dipersidangan, majelis berkesimpulan bahwa rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang mawadah warahmah, sebagaimana disebut dalam firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

**ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها
وجعل بينكم مودة ورحمة**

Artinya: *Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*

Menimbang, bahwa menurut majelis hal-hal yang dimaksud dalam Firman Allah seperti dikemukakan diatas, tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka kehendak sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sulit untuk dicapai, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudharat/mafsadah yang lebih besar dari manfaat/maslahatnya. Oleh karenanya majelis berpendapat perceraianlah jalan keluarnya, semoga dengan perceraian tersebut kedua belah pihak memperoleh ketenangan, sesuai dengan maksud Firman Allah dalam Surat An Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

**وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا
حكيما**

Artinya: *Dan jika keduanya (suami isteri) bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari Karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya), Maha Bijaksana;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan di persidangan, majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum serta Pemohon tetap ingin menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut menurut majelis telah sejalan dengan maksud Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

*Artinya : Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya)
Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha
Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah terurai diatas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan talak Pemohon telah dikabulkan, maka sebagai akibat talak sesuai Pasal 149 huruf a dan huruf b Kompilasi Hukum Islam, Pemohon berkewajiban memberikan mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah yang layak bagi bekas isterinya selama dalam iddah dan merupakan hak Termohon kecuali Termohon dalam keadaan nusyuz;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak menuntut nafkah sebagaimana tersebut dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam di atas dan

- 13 -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terbukti Termohon dalam keadaan nusyuz, maka dengan memperhatikan penghasilan Pemohon sesuai dengan bukti (P.2) secara ex officio, majelis menetapkan dan menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah iddah sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada tahap persidangan pembacaan putusan, Pemohon menyatakan mencabut perkara Nomor. 269/Pdt.G/2014/PA.Pyk dan atas pencabutan perkara tersebut Termohon menyetujui dan membenarkannya karena antara Pemohon dengan Termohon telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya perkara ini oleh Pemohon, maka untuk kepastian hukum Majelis perlu menetapkan pencabutannya dalam bentuk penetapan;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon Kompensi/Termohon Rekompensi dibebankan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini seluruhnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 269/Pdt.G/2014/PA.Pyk dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.371.000,-(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Senin tanggal 02 September 2014 M bertepatan dengan tanggal 07 Zulkaidah, 1435 H, oleh Dra. Hj. EVI TRIAWIANTI, Ketua Majelis, dihadiri oleh Dra. Hj. FIRDAWATI dan ELMISHBAH ASE,SHI, Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 07 Oktober 2014 M bertepatan dengan tanggal 12 Zulhijjah 1435 H dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama serta SUSI MINARNI BUNAS, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

Dra. Hj. EVI TRIAWIANTI

Dra. Hj. FIRDAWATI

PANITERA PENGGANTI

ELMISHBAH ASE,SHI

SUSI MINARNI BUNAS, SH

Perincian Biaya:

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 280.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 5. Meterai | : <u>Rp 6.000,-</u> |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)